

EKSPLOITASI SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Oleh: **Shania Geovannya Pajouw/Nim. 18071101643**

Vonny A. Wongkar, SH.,MH.
Harly Stanly Muaja, SH., MH.

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan eksploitasi seksual dan bagaimana penerapannya menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan eksploitasi seksual merupakan tindak pidana, dengan unsur-unsurnya: Setiap orang; Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang; Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. 2. Penerapan ti\eksplotasi seksesual dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menegaskan bahwa perbuatan sebagai seorang germo juga telah dimasukkan ke dalam cakupan perbuatan melakukan perekrutan dengan memberi bayaran untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah negara Republik Indonesia.

Kata kunci: Eksploitasi Seksual, Pemberantasan, Tindak Pidana, Perdagangan Orang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekarang ini, perbuatan dengan tujuan melakukan eksploitasi, yang secara harafiah berarti “pengusahaan; pendayagunaan”,¹ terhadap orang, khususnya perempuan dan anak, mendapat pengaturan yang lebih luas berkenaan dengan pencegahan dan penanggulangannya, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Dalam bagian “menimbang” huruf b dari undang-undang ini dikemukakan, “bahwa perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas”.² Jadi, sebagaimana halnya Pasal 297 KUHP, undang-undang ini juga bertujuan untuk

melindungi perempuan dan Anak dari tindakan perdagangan orang.

Dalam UU TPPO ditentukan adanya sejumlah tindak pidana yang diatur dalam 2 (dua) bab, yaitu:

1. Bab II: Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mencakup Pasal 2 sampai dengan Pasal 18; dan
2. Bab III: Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mencakup Pasal 19 sampai dengan Pasal 27. Tindak-tindak pidana yang termasuk dalam Bab III UU TPPO ini tidak langsung merupakan perbuatan perdagangan orang itu sendiri melainkan ada kaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Contohnya Pasal 22 UU TPPO yang menentukan: “Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 290.

² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

Salah satu tindak pidana perdagangan orang yang termasuk dalam Bab II (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dari UU TPPO, yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menentukan:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan eksploitasi seksual menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007?
2. Bagaimana penerapan eksploitasi seksual menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian untuk penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dijelaskan tentang pengertian penelitian hukum normatif bahwa, "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".⁴ Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau penelitian yang menggunakan data sekunder.

³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

Istilah lainnya dari penelitian hukum normatif sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, yaitu penelitian hukum kepustakaan. Selain itu, ada penulis, antara lain Suteki dan Galang Taufani menggunakan istilah "penelitian hukum doktrinal".⁵

PEMBAHASAN

A. Pengaturan eksploitasi seksual menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

KUHP sudah pernah memiliki ketentuan berkenaan dengan perdagangan (perniagaan) orang, yaitu dalam Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP. Tetapi penerapan pasal-pasal tersebut menimbulkan kesulitan pembuktian karena dalam Pasal 297 KUHP hanya disebut "perdagangan wanita (perempuan)" dan "perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa", dan dalam Pasal 324 KUHP disebut tentang "perdagangan budak", tanpa penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) telah menjelaskan lebih terperinci tentang apa yang dimaksud dengan perdagangan orang dan juga merumuskan unsur-unsur dari berbagai tindak pidana perdagangan orang secara lebih terperinci juga. UU TPPO ini sekaligus dalam Pasal 65 telah menyatakan Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Menurut Pasal 1 angka 2 UU TPPO, "Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini". Salah satu tindak pidana perdagangan orang yang ditentukan dalam undang-undang ini, yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO. Keseluruhan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diatur dalam UU TPPO, yaitu tindak-tindak pidana yang dirumuskan dalam:

BAB II Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 2 – 18)

BAB III Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 19 – 27)

⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

Berdasarkan rumusan tindak-tindak pidana dalam Bab II dan Bab III tersebut oleh Rodliyah dan Salim HS disebut adanya 16 (enam belas) TPPO yang meliputi:

- i. Tindak pidana kekerasan;
- ii. Tindak pidana impor orang;
- iii. Tindak pidana ekspor orang;
- iv. Tindak pidana pengangkatan anak dengan tujuan eksploitasi⁶
- v. Tindak pidana pengiriman anak ke dalam negeri atau ke luar negeri dengan tujuan eksploitasi;
- vi. Tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan;
- vii. Tindak pidana menggerakkan orang lain;
- viii. Tindak pidana pembantuan atau percobaan;
- ix. Tindak pidana perencanaan atau melakukan permufakatan jahat;
- x. Tindak pidana penggunaan atau pemanfaatan korban;
- xi. Tindak pidana memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain;
- xii. Tindak pidana memberikan kesaksian palsu;
- xiii. Tindak pidana penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas;
- xiv. Tindak pidana sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
- xv. Tindak pidana pembantuan pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang; dan
- xvi. Tindak pidana pemberitahuan identitas saksi atau korban.⁶

Karakteristik dari semua TPPO yaitu tindak-tindak pidana tersebut berkenaan dengan “Perdagangan Orang”. Pengertian “Perdagangan Orang” telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU TPPO, yaitu “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di

dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

TPPO dalam Pasal 2 UU TPPO disebut oleh Rodliyah dan Salim HS sebagai “tindak pidana kekerasan”. Sebenarnya, sekalipun sebagian terbesar perbuatan yang diancam pidana berkenaan dengan penggunaan kekerasan, tetapi ada juga yang tidak menggunakan kekerasan, seperti penggunaan cara “memberi bayaran” yang akan dibahas nanti.

Pasal 2 ayat (1) UU TPPO merupakan TPPO yang rumusannya paling luas yang mencakup hampir semua pengertian Perdagangan Orang dalam Pasal 1 angka 1 UU TPPO; kecuali cakupan antarnegara. Pasal 2 ayat (1) UU TPPO menentukan bahwa:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).⁷

Unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU TPPO, yaitu:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
3. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun

⁶ Rodliyah dan Salim HS, *Op.cit.*, hlm. 266.

⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;

4. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

B. Penerapan eksploitasi seksual menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Bahasan terhadap penerapan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5237 K/Pid.Sus/2022 dapat dikemukakan sebagai berikut ini.

1. Duduk perkara dan dakwaan

Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan: 1. Menyediakan kamar kontrakkannya untuk layanan *short time* berhubungan seksual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk itu Terdakwa mendapatkan *fee* sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap kali transaksi layanan; 2. Terdakwa mengirim foto saksi Wahyuni dengan tarif Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk layanan *longtime* seksual dan untuk itu Terdakwa mendapatkan *fee* sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); 3. Terdakwa menawarkan saksi anak Luri Aulia Ramadhani yang masih berusia 15 (lima belas) tahun dan Putri Angelica untuk layanan *longtime* seksual dengan besaran dan tarif yang sama dengan Saksi Wahyuni, Terdakwa telah 4 (empat) kali menawarkan saksi Anak Luri untuk layanan *longtime* seksual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedang kepada saksi anak Putri telah ditawarkan sebanyak 2 (dua) kali dengan tarif yang sama. Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap kali saksi anak melayani pelanggan berhubungan seksual.

Berkenaan dengan perbuatan-perbuatan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dengan dakwaan sebagai berikut.

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPidana.⁸

Penggunaan kata “atau” di antara empat tindak pidana yang didakwakan menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menggunakan bentuk **dakwaan alternatif**. Dakwaan alternatif ini diberikan penjelasan oleh Djoko Prakoso sebagai berikut:

Dakwaan alternatif ini dibuat dalam hal apabila hasil pemeriksaan menurut jaksa masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat harus didakwakan.

Sebagai contoh misalnya jaksa masih ragu-ragu apakah perbuatan terdakwa itu sebaiknya dikualifisir sebagai pencurian atau penggelapan, jadi dalam hal ini ada keraguan tentang jenis tindak pidananya. Biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata “atau” di antara tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan.⁹

Dalam dakwaan alternatif, menurut J.M. van Bemmelen, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, “Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama”.¹⁰

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 5237 K/PID.SUS/2022 Tanggal 3 Oktober 2022”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zedced06ae48bf09e07313435363436.html>, diakses 14/07/2023.

⁹ Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 215.

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 185.

2. Tuntutan pidana dan putusan pengadilan

Setelah pembuktian, Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana (Lat.: *requisitoir*). Tuntutan pidana merupakan bagian dari tata cara pemeriksaan di sidang pengadilan, di mana dalam Pasal 182 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikatakan bahwa, “setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana”.¹¹

Tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum selengkapnya yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKA APRIYANTI alias ECHA binti NAWAWI terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan “Perekrutan seseorang dengan ancaman kekerasan atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”, yang melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKA APRIYANTI alias ECHA binti NAWAWI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 3s versi MIU Global 10.2 stabil 10.22 android 6.01 MMB29M beserta *sim card* nomor 083112185548; Dikembalikan kepada Sdri. WAHYUNI alias ANGGI binti AGUS;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo tipe Reno 6 nomor Imei 1869793052720695 dan Imei 2868793052720687 beserta no *sim card* 083176701689 dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Jaksa Penntut Umum dalam tuntutan pidana berpendapat bahwa tindak pidana yang terbukti yaitu tindak pidana dalam dakwaan alternatif ke-1, yaitu Pasal 2 UU TPPO, yang oleh Jaksa Penuntut Umum disebut sebagai “Perekrutan seseorang dengan ancaman kekerasan atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”.

Untuk itu Jaksa Penuntut Umum menuntut untuk dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Pengadilan Negeri Muara Enim dalam putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 24 Maret 2022 telah menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKA APRIYANTI alias ECHA binti NAWAWI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handpone* merek Xiaomi Redmi 3s versi MIUI Global 10.2 stabil 10.2.2.0 (MALMIXM) versi android 6.01 MMB29M dengan nomor *handphone* 08312185548;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Type Reno 6 Nomor Imei 1869793052720695, Imei 2 869793052720687 berikut nomor *handphone* 0831-2181-5538 beserta SIM card nomor 0831-7670-1680;

¹¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

- Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu);
Dirampas untuk Negara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Pengadilan Negeri Muara Enim dalam kasus ini berpendapat sama dengan Jaksa Penuntut Umum yaitu tindak pidana yang dipandang terbukti yaitu tindak pidana Pasal 2 UU TPPO, yakni dakwaan alternatif ke-1, yang oleh pengadilan ini disebut sebagai “melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang”. Pengadilan menjatuhkan pidana yang hampir sama tepat dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Perbedaan hanya dalam pidana kurungan pengganti denda saja.

Terhadap putusan pengadilan negeri tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan banding, dan Pengadilan Tinggi Palembang dalam putusan Nomor 71/PID/2022/PT PLG tanggal 18 Mei 2022 telah menjatuhkan putusan yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 24 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Palembang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, di mana terhadap putusan pengadilan tinggi ini terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi dengan alasan permohonan kasasi bahwa pidana yang dijatuhkan terhdap

terdakwa terlalu berat. Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 5237 K/Pid.Sus/2022, tanggal 3 Oktober 2022 telah menimbang:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana termuat dalam memori kasasinya tanpa tanggal tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Muara Enim yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Menurut pertimbangan ini, putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Juga menurut Mahkamah Agung, “selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP”.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 5237 K/Pid.Sus/2022, tanggal 3 Oktober 2022 telah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi (terdakwa).

3. Bahasan

Banyak orang beranggapan bahwa perdagangan orang merupakan kegiatan yang melibatkan pengiriman perempuan (wanita) dengan tujuan eksploitasi (seksual, dan sebagainya) yang bersifat antarnegara, yaitu dari satu negara di kirim ke negara lain. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perjanjian-perjanjian internasional terutama:

1. *Convention on Transnational Organized Crime*, Palermo, Italy, 2000, yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi); dan
2. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, 2000, yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Dalam Konvensi dan Protokolnya ini, perdagangan orang (*trafficking in persons*) menjadi perhatian penting sebagai suatu kejahatan antarnegara (*transnational crime*).

Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, lingkup perdagangan orang tidak hanya berskala luas, yaitu antarnegara, melainkan juga berkenaan dengan tindak pidana perdagangan orang yang berskala lokal. TPPO dalam UU TPPO mencakup perbuatan membawa orang masuk (Pasal 3) atau keluar (Pasal 4) wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan eksploitasi, perdagangan anak dengan cara pengangkatan anak (Pasal 5) atau pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri yang mengakibatkan anak tereksplotasi (Pasal 6), serta perdagangan orang antarwilayah (Pasal 2), tetapi juga perdagangan orang berskala lokal dalam wilayah itu juga.

Perdagangan orang berskala lokal dalam wilayah itu juga, merupakan penerapan dari Pasal 2 ayat (1) UU TPPO, khususnya “melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang” di wilayah negara Republik Indonesia, terhadap perbuatan terdakwa yang beberapa kali

menghubungi sejumlah perempuan, dan adakalanya mengirim foto perempuan ke laki-laki calon pelanggan, untuk melakukan layanan seksual *short time* atau *long time* di kamar kos terdakwa. Untuk kegiatan-kegiatan tersebut terdakwa menerima uang persentase.

Perbuatan terdakwa seperti itu biasanya didakwa dengan Pasal 296 KUHP, yang menentukan bahwa, “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Pasal ini merupakan pasal terhadap orang yang dalam masyarakat dikenal sebagai seorang germo, yaitu “induk semang bagi perempuan pelacur”.¹² Pasal ini juga ada dijadikan sebagai dakwaan alternatif ke-4 oleh Jaksa Penuntut Umum.

Tetapi, ancaman pidana terhadap kegiatan dari seorang germo dalam tindak pidana Pasal 296 KUHP, dapat dikatakan relatif ringan saja, yaitu hanya berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Ancaman pidana ini dapat dikatakan sebagai jauh di bawah ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO yang berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Ancaman pidana dalam UU TPPO, dengan adanya kata “dan” antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda, maka sudah berbentuk kumulatif, yaitu penjatuhan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda.

Dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 5237 K/Pid.Sus/2022, tanggal 3 Oktober 2022, maka perbuatan sebagai seorang germo juga telah dimasukkan ke dalam cakupan melakukan perekrutan dengan memberi bayaran untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah negara Republik Indonesia dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO, sehingga perbuatan sebagai seorang germo sekarang ini telah mendapat ancaman pidana yang lebih berat berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO.

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 359.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan eksploitasi seksual menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan tindak pidana dengan dengan memenuhi syarat, yaitu: Setiap orang; . Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang; Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain; Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia; di mana bentuk-bentuk yang lebih khusus dari TPPO dirumuskan dalam Pasal 3 (memasukkan orang dari luar ke wilayah negara RI) dan Pasal 4 (membawa WNI dari dalam ke luar wilayah negara RI) dengan tujuan eksploitasi), Pasal 5 (pengangkutan anak dengan maksud eksploitasi), dan Pasal 6 (pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri yang mengakibatkan anak tereksploitasi).
2. Penerapan eksploitasi seksual menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam putusan MA Nomor 5237 K/Pid.Sus/2022 menegaskan bahwa perbuatan sebagai seorang germo juga telah dimasukkan ke dalam cakupan perbuatan melakukan perekrutan dengan memberi bayaran untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah negara Republik Indonesia menurut Pasal 2 ayat (1) UU TPPO.

B. Saran

1. Penggunaan eksploitasi seksual dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 perlu selalu memperhatikan bahwa upaya yang digunakan ada yang berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi ada juga yang tanpa penggunaan kekerasan seperti memberi bayaran atau manfaat.

2. Dalam menghadapi peristiwa tindak pidana oleh seorang germo yang memudahkan perbuatan cabul antara seseorang dengan seorang lain, selain penggunaan Pasal 296 KUHP selalu perlu dipertimbangkan untuk menjadikan perbuatan perekrutan dengan memberi bayaran dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO sebagai dakwaan alternatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Enschede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana* terjemahan Soema Di Pradja dari *Beginnelsen van Strafrecht*, Alumni, Bandung, 1982.
- Hamsir, *Hukum Pidana Khusus*, Sefa Bumi Persada, Medan, 2018.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Santoso, A.P.A. et al, *Kapita Selekta Hukum Pidana Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022.

Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983.

Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

Sulaiman, Abdullah, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.2, UIN Jakarta, Jakarta, 2019.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting*, Tiara, Jakarta, 1959.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Peraturan Perundang-undangan:

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)

Sumber Internet:

beritamanado.com, “‘Pengiriman’ 2 Nona Manado ke Papua Digagalkan Polsek Bandara Sam

Ratulangi”,

<https://beritamanado.com/pengiriman-2-nona-manado-ke-papua-digagalkan-polsek-bandara-sam-ratulangi/>, diakses 20/08/2023.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Mahkamah Agung Nomor 5237 K/PID.SUS/2022 Tanggal 3 Oktober 2022”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedced06ae48bf09e07313435363436.html>, diakses 14/07/2023.

tempo.co, “Rumah Penampungan Korban Perdagangan Orang di Lampung Disebut Milik Anggota Polisi, Mabes Polri: Sedang Diselidiki”, <https://nasional.tempo.co/read/1735083/rumah-penampungan-korban-perdagangan-orang-di-lampung-disebut-milik-anggota-polisi-mabes-polri-sedang-diselidiki>, diakses 20/08/2023.